

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum hal ini termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berpijak serta berdasarkan atas ketentuan hukum. Hukum berfungsi sebagai aturan terhadap tingkah laku manusia dalam hidup di masyarakat.

Dewasa ini, perkembangan dan pertumbuhan zaman membuat banyak perubahan. Perkembangan kendaraan bermotor salah satu bentuk perkembangan zaman, hal ini berupa kendaraan bermotor pribadi, niaga maupun kendaraan umum lainnya. di Indonesia hal ini berkembang cukup pesat seiring dengan pertumbuhan otomotif. ini menunjukkan kebutuhan manusia akan kendaraan bermotor bukan hanya sebagai kebutuhan pribadi seseorang. Sehingga tak pelak lagi kendaraan bermotor mensejajarkan dirinya dengan kebutuhan-kebutuhan pokok hidup manusia lainnya seperti sandang, pangan, dan pendidikan.¹

Menyadari pentingnya peranan transportasi, tidak setiap manusia dapat memilikinya secara pribadi ada juga yang mendapatkannya dengan menggunakan jasa transportasi. Maka dalam mewujudkan terjadinya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat hubungan masyarakat akan jasa pelayanan umum, harus menjamin keamanan dan kenyamanan, cepat, tepat,

¹ Siti Maemunah Lestari dkk., “Analisis Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Takaful Umum”, S-1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010, hlm.1.

teratur, lancar serta dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Seseorang sebelum melakukan hubungan kerja dengan orang lain, terlebih dahulu akan diadakan suatu perjanjian, baik dalam bentuk yang sederhana yang pada umumnya dibuat lisan ataupun dibuat secara formal yaitu didalam bentuk tertulis.²

Perjanjian dibuat secara tertulis yang dinamakan dengan kontrak perjanjian. Kontrak harus ditulis secara jelas dan tegas ,sebab kontrak menjadi bukti tertulis dan memiliki kekuatan hukum apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya. Tali perikatan itu barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.³

Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata merupakan suatu perbuatan dengan satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Untuk memperjelas pengertian tersebut, maka didalam teori lama menyebutkan bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴ Dari pengertian diatas telah adanya terlihatnya asas konsensualisme serta timbulnya akibat hukum. menurut *Van Dunne* (teori

² Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 7

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 3

⁴Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.161.

baru) menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁵

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan sesuatu perbuatan hukum yang mana dua belah pihak atau lebih saling mengikat dirinya satu sama lain antara dua pihak atau lebih yang mana kesepakatan tersebut menimbulkan akibat hukum.

Sahnya suatu perjanjian ada beberapa syarat yaitu, sepakat mereka yang mengikat dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu serta suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama kesepakatan dan cakap disebut syarat-syarat subjektif, karena mengenai subjeknya atau orang-orangnya yang mengadakan perjanjian. Dan dua syarat terakhir, suatu objek tertentu dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.⁶

Suatu kesepakatan menjadi penting dalam mengadakan perjanjian karena berkaitan dengan syarat sah perjanjian serta asas-asas perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Jadi yang dimaksud dengan kesepakatan merupakan suatu persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.⁷ Hal ini berarti bahwa dengan telah tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut dengan kontrak tersebut sudah bersifat *obligatoir* yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.⁸

⁵Van Dunne dalam Salim HS, *Ibid*.

⁶ Subekti, *Op.cit*, hlm. 17

⁷ Salim HS, *Op.cit*, hlm. 162

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2016,

Perjanjian sewa menyewa, ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya. Demikianlah uraian yang diberikan oleh Pasal 1548 KUHPerdara mengenai perjanjian sewa menyewa.⁹ Perjanjian sewa menyewa sangatlah penting merupakan si pemilik barang hanya menyerahkan pemakaian dengan mengadakan pemungutan dari hasil barang yang disewakan. Dalam perjanjian sewa menyewa, hak pemilik atas barang tersebut berada ditangan yang menyewakan.¹⁰

Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsesuil atau adanya kesepakatan, tetapi oleh undang-undang diadakan perbedaan antara perjanjian sewa-menyewa secara tertulis dengan perjanjian sewa menyewa secara lisan :

1. Jika sewa dibuat secara tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukan sesuatu untuk itu.
2. Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.¹¹

CV. Ananda *Tour And Travel* Kota Solok adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian, bulanan, dan tahunan dengan menggunakan driver ataupun lepas kunci sesuai dengan perjanjian antara kedua

⁹ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 90

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Bale, Bandung, 1986, hlm. 45

¹¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradya paramita, Jakarta, 2001, hlm. 385

belah pihak. Penyewa yang menggunakan mobil dapat disewakan dengan cara mengunjungi tempat pemberi sewa agar untuk memilih jenis mobil yang akan disewa. Setelah mendapatkan jenis mobil yang ingin disewakan pihak CV. Ananda *Tour And Travel* Di Kota Solok meminta kepada penyewa untuk memeriksa keadaan mobil yang disewa. Sehingga kedua belah pihak menandatangani perjanjian secara tertulis yang mengatur ketentuan antara lain berupa kewajiban serta hak penyewa dan lain sebagainya. Agar hak dan kewajiban para pihak dapat terpenuhi tanpa merugikan salah satu pihak, dan penyewa juga harus berhati-hati dalam menggunakan mobil yang disewanya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, sehingga tidak akan merugikan salah satu pihak. Dalam pelaksanaan rental mobil tersebut melalui perjanjian sewa menyewa antar pihak yang menyewakan dan pihak penyewa mobil sesuai dengan ketentuan KUHPerdara. Hal ini merupakan upaya yang akan dilakukan untuk mengurangi resiko kerugian yang diderita oleh para pihak atas terjadinya kerusakan atau kecelakaan kendaraan rental.

Pada umumnya hambatan yang terjadi di dalam perjanjian kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada CV. Ananda *Tour And Travel* Di Kota Solok seperti mobil rental hilang atau kerusakan yang terjadi terhadap mobil rental yang kadang tidak terduga karna hal tertentu seperti kecelakaan yang mengakibatkan mobil tersebut rusak ataupun di tabrak sama orang lain baik kerusakan ringan ataupun kerusakan berat. Didalam surat perjanjian yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak ada beberapa ketentuan yang berisi hak dan kewajiban para pihak yang terikat didalam perjanjian sewa menyewa. Dimana kewajiban pelaku usaha merupakan hak

dari sipenyewa dan sebaliknya kewajiban sipenyewa merupakan hak dari pelaku usaha, dalam hal ini pelaku usaha berkewajiban untuk menyerahkan suatu mobil yang dipakai dalam keadaan utuh serta berhak untuk menerima pembayaran, sedangkan sipenyewa berkewajiban untuk melakukan pembayaran dan mengembalikan mobil secara utuh kembali dan berhak untuk memakai mobil tersebut. Suatu perjanjian adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut, yang mana pasal 1548 KUHPerdara perjanjian sewa menyewa, mengatakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu. sedangkan fakta yang dilihat suatu perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik terjadinya wanprestasi seperti mobil tersebut hilang ataupun terjadinya kerusakan terhadap mobil rental, keterlambatan pengembalian mobil dari jangka waktu yang telah disepakati, pelaku usaha sering kali di rugikan oleh sipenyewa yang tidak beritikad baik dalam melakukan kesepakatan.

Perjanjian yang telah di buat oleh kedua belah pihak yang telah di tandani oleh sipenyewa dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak lain. Tetapi yang terjadi dilapangan pelaku usaha atau yang pemberi sewa selalu di rugikan konsumen atau sipenyewa, dengan menyalahgunakan mobil yang disewakan. Ada satu kasus yang mana sipenyewa menyewa mobil, ternyata mobil yang disewa tersebut dipergunakan untuk membawa narkoba yang tertangkap oleh polisi dengan menembak mobil tersebut tiga kali sehingga mobil rental mengalami kerusakan dan ditahan kantor polisi selama tujuh

bulan. Dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa terjadinya kerugian terhadap pelaku usaha atau pemberi sewa mobil yang mana sipenyewa menyalahgunakan mobil yang direntalnya.¹²Perjanjian tertulis sangat penting untuk melindungi kepentingannya kehilangan atau kerusakan terhadap mobil sewaan. Semua ketentuan mengenai hal-hal tertentu yang dapat merugikan pelaku usaha dicantumkan didalam perjanjian tertulis tersebut serta upaya penyelesaiannya. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko kerugian yang tidak jarang diderita oleh pelaku usaha. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 6 huruf b mengenai hak pelaku usaha yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana proses pelaksanaan ganti kerugian terhadap resiko kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan rental mobil dalam perjanjian sewa menyewa, dengan melakukan penelitian di CV. Ananda *Tour And Travel* Di Kota Solok . Penelitian yang diangkat dengan suatu karya ilmiah yang berjudul “ **PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL TERHADAP RISIKO TERJADINYA KERUSAKAN PADA CV. ANANDA *TOUR AND TRAVEL* DI KOTA SOLOK**”

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Budy Marly (pemilik CV. Ananda tour And Travel) pada hari Kamis tanggal 20 februari 2020

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana pemaparan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan atau akan mengangkat beberapa permasalahan yang akan menjadi rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian sewa menyewa antara CV. Ananda *Tour And Travel* Di Kota Solok dengan pemakai jasa ?
2. Apa bentuk ganti kerugian antara pelaku usaha dan penyewa apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan rental ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian sewa menyewa antara CV. Ananda *Tour And Travel* Di Kota Solok dengan pemakai jasa.
2. Mengetahui bentuk ganti kerugian antara pelaku usaha dan penyewa apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan rental.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan yang telah diuraikan maka penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Guna mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai hukum secara umum serta memperluas wawasan penulis dalam menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah diatas.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan membuka wawasan masyarakat serta kalangan praktisi hukum, untuk memberikan pemahaman dan masukan terhadap risiko terjadinya kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan rental mobil.
- b. Untuk penulis, diharapkan hasil penelitian ini berguna menambah wawasan bagi penulis serta juga pedoman bagi penulis apabila dihadapkan dengan masalah ini.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten¹³. Penelitian yang dilakukan pada dasarnya menemukan kebenaran dari permasalahan hukum dan untuk menambah pengetahuan masyarakat suatu persoalan yang diangkat didalam penelitian tersebut. Metode Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris. Yuridis empiris berarti penelitian terhadap efektifitas hukum, bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan-perundangan) tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹⁵ Dengan hal tersebut penulis melihat kepada fakta-fakta yang terjadi dilapangan terkait pelaksanaan ganti kerugian terhadap resiko terjadinya kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan rental mobil dalam perjanjian sewa menyewa

¹³Soejono Soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.42

¹⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.31.

¹⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm.47.

tersebut. Untuk melaksanakan metode yuridis di atas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana penerapan suatu peraturan perundang-undangan dilapangan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ganti kerugian dalam perjanjian sewa menyewa mobil terhadap resiko terjadinya kerusakan pada CV. Ananda *Tour And Travel* .

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, penulis menggunakan penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.¹⁶ yang akan dipaparkan dalam penelitian adalah Pelaksanaan Ganti Kerugian Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Terhadap Risiko Terjadinya Kecelakaan Pada CV. Ananda *Tour Anda Travel* Di Kota Solok

3. Sumber dan Jenis Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara sumber pertama dilapangan atau data

¹⁶Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.10.

yang belum diolah yang bersumber dari responden atau subjek penelitian . Dalam hal penulis mengambil data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan bapak Budi Marly selaku pemilik CV. *Ananda Tour And Travel* di Kota Solok.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari bahan kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang beberapa literatur diperlukan sebagai berikut:

- a) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan materi penulis.
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁷ Berupa buku-buku, makalah, hasil penelitian, jurnal ilmiah, serta surat perjanjian yang berkaitan dengan penelitian .
- c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang bersifat penunjang, yang juga merupakan bahan hukum yang menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder , yang berupa kamus, ensklopedi dan lain-lain.¹⁸

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mencari serta menggunakan data yang penulis dapat dengan study lapangan atau turun langsung kelapangan serta melihat dan mengumpulkan data yang terkait dengan bentuk ganti kerugian terjadinya resiko kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan

¹⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,*Op.cit.*, hlm.157.

¹⁸*Ibid.* hlm.158.

rental mobil dan perjanjian yang di buat oleh para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Penulis melakukan penelitian di CV. *Ananda Tour And Travel* Di Kota Solok. Penelitian kepustakaan atau *libraryresearch*, yaitu penelitian dilakukan dengan mencari literatur yang berpedoman kepada dokumen-dokumen atau perjanjian tertulis yang terkait, buku-buku serta peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian penulis. Penelitian kepustakaan ini dilakukan padaperpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

4. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara sumber pertama dilapangan atau data yang belum diolah yang bersumber dari responden atau subjek penelitian .

- 1) Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹⁹ Wawancara adalah Teknik penelitian yang paling sosiologis karena bentuknya yang berasal

¹⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,*ibid.* hlm. 161.

dari interaksi verbal antara peneliti dan responden dan juga cara yang paling baik untuk menentukan kenapa seseorang bertingkah laku, dengan menanyakan secara langsung. Wawancara akan dilaksanakan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara menanyakan beberapa pertanyaan kepada pihak yang memiliki rental mobil yang sebelumnya telah disiapkan (tidak spontanitas). Dalam penulisan ini penulis melakukan wawancara dengan bapak Budi Marly selaku pemilik CV. Ananda Tour And Travel di Kota Solok pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 14.00 WIB.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengambilan dokumen-dokumen yang terdapat dilapangan baik berupa dokumen maupun berkas hukum lainnya.

- b. Data sekunder adalah data yang diambil dari bahan kepustakaan. Data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dapat menggunakan Teknik penggunaan data sebagai berikut :

1) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan,

ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

5. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling* yang termasuk dalam kategori *Non Probability Sampling* dalam artian, kategori yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, atau sampel langsung ditentukan oleh peneliti. Hal ini berarti pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling* dilakukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan.²⁰

Populasi yang akan digunakan oleh peneliti adalah pihak-pihak yang melaksanakan Perjanjian sewa menyewa mobil terhadap risiko terjadinya kerusakan pada CV. Ananda *Tour And Travel* di Kota Solok. Sedangkan sampel yang dipilih adalah pihak yang mengalami permasalahan dalam perjanjian sewa menyewa mobil terhadap risiko terjadinya kerusakan pada CV. Ananda *Tour And Travel* di Kota Solok.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.


Dalam penelitian hukum empiris, selain pengolahan data sebagaimana

²⁰*Ibid.* Hlm 81

penelitian hukum normative, peneliti juga memeriksa kembali informasi-informasi yang diperoleh dari responden atau narasumber atau informan, terutama kelengkapan jawaban yang diterima. Disamping itu peneliti juga memperhatikan keterikatan adanya keterhubungan antara data primer dengan data sekunder dan diantara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Dalam hal ini penulis melakukan teknik editing, dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data terjamin.²¹

b. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²²



²¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Ibid.* hlm.182.

²²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Ibid.* hlm.192.